

MENCERMATI RELASI HUKUM DENGAN INTERAKSI SOSIAL DAN FUNGSINYA SEBAGAI RESPON BAGI MASYARAKAT

Habibah Fiteriana

Prodi S2 Hukum Keluarga

Pascasarjana Universitas Islam Negeri (UIN) Antasari Banjarmasin

Jl. A. Yani Km. 4,5 Banjarmasin, Kalimantan Selatan

Abstrak

Sesuai dengan hakikatnya, manusia adalah makhluk sosial yang diciptakan untuk berinteraksi antara satu sama lain. Dalam ilmu sosiologi, interaksi selalu dikaitkan dengan istilah sosial yang dimaknai sebagai suatu hubungan dimana manusia akan menyampaikan maksud, tujuan, dan keinginannya masing-masing. Melalui interaksi sosial keinginan-keinginan tersebut dapat diwujudkan dengan hubungan timbal balik baik antara individu dengan individu, individu dengan kelompok, maupun kelompok dengan kelompok. Interaksi hubungan timbal balik ini pada akhirnya akan menciptakan sebuah tatanan hidup yang kompleks dan tentu memerlukan aturan hukum yang mengikat. Melalui penulisan berbasis literatur ini, akan dijabarkan mengenai hukum dan interaksi sosial yang juga akan disandingkan dengan keberadaan hukum sebagai respon bagi masyarakat dalam proses berinteraksi sosial. Dari hasil temuan dapat diketahui bahwa keberadaan hukum dalam proses interaksi sosial memegang peranan penting yang dapat diibaratkan seperti kompas yang menjadi petunjuk kemana seorang individu harus melangkah atau berbuat. Adapun tujuan keberadaan hukum dalam interaksi sosial ialah untuk menjamin kelangsungan dan keseimbangan hubungan antar masyarakat.

Kata Kunci: Hukum; Interaksi Sosial; Masyarakat.

PENDAHULUAN

Jika dilihat dari segi bahasa, kata hukum berasal dari bahasa Arab *hakama-yahkumu-hukman* yang selanjutnya diserap ke dalam bahasa Indonesia menjadi hukum. Secara umum, kata hukum dapat diartikan sebagai memutuskan, menetapkan, atau menyelesaikan.¹ Selanjutnya

kita akan beralih kepada pengertian interaksi sosial. Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, interaksi adalah aksi timbal balik. Sedangkan dalam bahasa Inggris, interaksi berasal dari kata *interaction* yang berarti pengaruh timbal balik atau proses saling mempengaruhi.²

¹ R. Soeroso, *Pengantar Ilmu Hukum*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2009), hlm.24

² Pusat Penelitian Bahasa Departemen Pendidikan Nasional, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, (Jakarta: Gramedia Pustaka Utama, 2008), hlm.594

Adapun kata sosial artinya ialah yang berkenaan dengan masyarakat dan memerlukan adanya komunikasi.³

Sejatinya, masyarakat tidak dapat dipisahkan dengan interaksi sosial karena antara satu individu dengan individu lainnya terhubung melalui interaksi sosial. Sehingga dapat dikatakan bahwa interaksi sosial merupakan intisari dari kehidupan sosial. Artinya, kehidupan sosial dapat terwujud dalam berbagai bentuk pergaulan misalnya bersalaman, menyapa, berbicara dengan orang lain, sampai perdebatan yang terjadi pun merupakan contoh adanya interaksi sosial. Manusia mulai berinteraksi sejak ia dilahirkan ke dunia. Proses interaksi tersebut sudah bermula walaupun hanya terbatas pada hubungan yang dilakukan oleh seorang bayi terhadap ibunya.⁴

Interaksi sosial erat kaitannya dengan naluri manusia untuk selalu hidup bersama dengan orang lain dan ingin bersatu dengan lingkungan sosialnya. Interaksi dapat terjadi

apabila salah seorang individu melakukan aksi terhadap orang lain dan kemudian mendapatkan balasan sebagai reaksinya. Jika salah satu pihak melakukan aksi dan pihak yang lain tidak melakukan reaksi, maka interaksi tidak akan terjadi. Misalnya, seseorang berbicara dengan patung atau gambar maka hal tersebut tidak akan menimbulkan reaksi apapun. Oleh karena itu, interaksi sosial dapat terjadi apabila kedua belah pihak saling berhubungan dan melakukan tindakan timbal balik atau yang lebih dikenal dengan istilah aksi-reaksi.⁵

Interaksi antar manusia sebagai makhluk sosial dapat dicirikan dengan adanya tindakan untuk berhubungan. Tindakan tersebut dapat mempengaruhi, mengubah dan memperbaiki perilaku individu lain atau bisa juga sebaliknya. Tindakan ini mengarah kepada interaksi sosial yang pada akhirnya akan membuat kegiatan hidup seseorang semakin bervariasi dan kompleks. Yang terpenting ialah,

³ *Ibid.*, hlm.1522

⁴ E. Jusuf Nusyriwan, *Interaksi Sosial dalam Ensiklopedi Nasional Indonesia*, (Jakarta: Cipta Adi Pustaka, 1989), hlm.192

⁵ Khaidir Saleh dan Mario Agusta, *Hukum dan Masyarakat dalam Perspektif Sosiologi Hukum*, Datin: Law Journal, Vol.1, No.2 (2020): hlm.2

dalam menjalani proses tersebut setiap individu harus mampu menyesuaikan diri terhadap lingkungannya.⁶

METODE PENELITIAN

Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah deskriptif kualitatif. Metode ini menjelaskan tentang variable terkait pada problema yang dikaji. Adapun tujuan penelitian deskriptif kualitatif adalah untuk mendeskripsikan perilaku masyarakat, kejadian di sebuah wilayah dan aktivitas spesifik yang terurai serta mengakar.⁷ Dengan metode deskriptif kualitatif, analisis data yang diperoleh tidak dituangkan dalam bentuk bilangan atau angka, melainkan memberikan paparan dan penggambaran mengenai situasi atau kondisi yang diteliti dalam bentuk uraian naratif.⁸

HASIL DAN PEMBAHASAN

Interaksi Sosial dan Faktor-Faktor yang Mempengaruhinya

Interaksi sosial merupakan gerbang utama terjadinya aktivitas sosial, sehingga terkadang interaksi didasarkan pada kepentingan-kepentingan dari individu-individu sebagai pelaku interaksi. Adapun beberapa faktor yang mempengaruhi terjadinya interaksi sosial di masyarakat, yakni sebagai berikut:⁹

1. Imitasi

Imitasi adalah hal yang mendorong individu untuk melakukan perbuatan atau nilai yang berlaku di dalam kelompok masyarakat. Namun demikian, imitasi dapat melemahkan atau bahkan mematikan pengembangan daya kreasi seseorang.

2. Sugesti

Sugesti merupakan proses pemberian pandangan atau sikap dari diri seseorang kepada orang lain yang berasal dari luar tanpa adanya kritik. Proses sugesti dapat terjadi apabila orang yang

⁶ Bernard Raho, *Sosiologi: Sebuah Pengantar*, (Surabaya: Sylvania, 2004), hlm.33

⁷ Sanapiah Faisal, *Format-Format Penelitian Sosial*, (Jakarta: Rajawali Press, 1992), hlm.18

⁸ S. Margono, *Metodologi Penelitian*, (Jakarta: Rineka Cipta, 2003), hlm.39

⁹ W.A. Gerungan, *Psikologi Sosial*, (Bandung: Refika Aditama, 2004), hlm.62

memberikan pandangan adalah orang yang berwibawa atau mungkin karena sifatnya yang otoriter.

3. Identifikasi

Identifikasi cenderung mendorong seseorang untuk menjadi identik atau sama dengan orang lain baik itu secara fisik maupun psikis. Identifikasi sifatnya lebih mendalam daripada imitasi karena kepribadian seseorang dapat terbentuk atas dasar proses ini.

4. Simpati

Simpati ialah bentuk ketertarikan individu terhadap tingkah laku individu lainnya yang mendorong pada keinginan untuk memahami pihak lain serta bekerja sama.

Dari beberapa faktor-faktor di atas, salah faktor yang memegang peranan paling penting ialah faktor yang pertama yaitu imitasi. Yang mana hal positif dari imitasi dapat membuat seseorang mematuhi kaidah-kaidah yang berlaku. Sesuai dengan yang dikatakan oleh Gabriel Tarde bahwa kehidupan sosial ini

sebenarnya adalah hasil dari faktor imitasi saja.¹⁰

Syarat-Syarat dan Macam-Macam Interaksi Sosial

Menurut Soerjono Soekanto, suatu interaksi sosial tidak akan mungkin terjadi apabila tidak memenuhi 2 (dua) syarat, yaitu:¹¹

1. Adanya kontak sosial (*social contact*)

Kata kontak berasal dari bahasa Latin *con* atau *cum* yang artinya bersama-sama dan *tango* yang artinya menyentuh. Secara harfiah, kata ini diartikan sebagai bersama-sama menyentuh. Kontak sosial dapat berlangsung dalam 3 (tiga) bentuk yakni antara individu dengan individu, individu dengan kelompok, serta kelompok dengan kelompok.

2. Adanya komunikasi

Arti penting dalam komunikasi ialah bahwa seseorang memberikan tafsiran atas perilaku orang lain yang bisa

¹⁰ Ishomuddin, *Sosiologi Perspektif Islam*, (Malang: Universitas Muhammadiyah Malang, 2005), hlm.168

¹¹ Soerjono Soekanto dan Budi Sulistyowati, *Sosiologi: Suatu Pengantar*, (Jakarta: Rajawali Pers, 2013), hlm.78

saja berwujud pembicaraan, gerak-gerak badaniah atau sikap. Hal yang harus digali adalah perasaan-perasaan apa yang ingin disampaikan oleh orang yang melakukan komunikasi. Orang yang bersangkutan kemudian memberikan reaksi terhadap perasaan yang ingin disampaikan oleh orang lain tersebut.

Dalam memberikan reaksi terhadap proses interaksi di suatu kelompok, individu terkadang menunjukkan berbagai tingkah laku yang berbeda-beda. Perbedaan reaksi tersebut menurut R.F. Bales dan Strodtbech dapat dikategorikan menjadi 4 (empat) macam, yaitu:¹²

1. Tindakan integratif-ekspresif.

Merupakan tingkah laku yang bersifat terpadu dan menyatakan dorongan kejiwaan seseorang. Misalnya yang termasuk dalam kategori ini ialah perbuatan menolong orang lain, memberikan pujian kepada orang lain, atau menunjukkan rasa setia kawan.

2. Tindakan yang menggerakkan kelompok ke arah penyelesaian suatu problem yang dipilihnya.

Hal ini dapat dilihat ketika seorang individu memberi jawaban terhadap pertanyaan, memberi sugesti, memberi pendapat, atau memberi penjelasan.

3. Tindakan mengajukan pertanyaan berupa permintaan.

Dalam kategori ini, seorang individu dimungkinkan untuk bereaksi meminta suatu orientasi, sugesti, atau pendapat dari individu yang lain.

4. Tindakan integratif-ekspresif yang bersifat negatif.

Yakni tingkah laku terpadu yang menyatakan dorongan kejiwaan yang bersifat menghindar. Yang termasuk kategori ini misalnya ialah pernyataan tidak setuju, menimbulkan ketegangan, antagonisme/pertentangan, atau pengunduran diri.

¹² Abu Ahmadi, *Psikologi Sosial*, (Jakarta: Rineka Cipta, 2002), hlm.70

Bentuk-Bentuk Interaksi Sosial

Sebagai proses yang dinamis, dalam kehidupan masyarakat akan selalu terjadi proses sosial yang mengharuskan adanya interaksi antara individu yang satu dengan yang lainnya. Proses sosial ini meliputi berbagai aspek kehidupan, seperti aspek sosial budaya, ekonomi, agama, perkawinan, dan lain-lain. Di dalamnya juga melibatkan berbagai jenis individu dengan standar norma sosial yang telah disepakati bersama oleh para anggota masyarakat.¹³ Adapun proses interaksi sosial itu dapat terjadi dalam dua bentuk, yaitu sebagai berikut:

1. Asosiatif

Interaksi sosial yang bersifat asosiatif akan mengarah pada bentuk penyatuan. Interaksi sosial ini terdiri atas beberapa hal, yakni:¹⁴

a) Kerjasama

Kerjasama terbentuk karena masyarakat menyadari bahwa mereka mempunyai

kepentingan-kepentingan yang sama sehingga akhirnya bersepakat untuk bekerjasama dalam mencapai tujuan bersama tersebut.

b) Akomodasi

Akomodasi merupakan suatu proses penyesuaian antara individu dengan individu, individu dengan kelompok, atau kelompok dengan kelompok yang berguna untuk mengurangi, mencegah, atau mengatasi ketegangan dan kekacauan. Proses akomodasi ini dibedakan lagi menjadi 8 (delapan) bentuk yang antara lain:

- Koersi. Yaitu suatu bentuk akomodasi yang prosesnya dilaksanakan karena adanya paksaan, dimana salah satu pihak berada dalam keadaan yang lemah apabila dibandingkan dengan pihak lawan.
- Kompromi. Yaitu suatu bentuk akomodasi dimana pihak-pihak yang terlibat saling mengurangi tuntutan agar tercapai

¹³ Soedjono, *Pokok-Pokok Sosiologi sebagai Penunjang Studi Hukum*, (Bandung: Alumni, 1977), hlm.83

¹⁴ Abdul Syaini, *Sosiologi Skematika: Teori dan Terapan*, (Jakarta: Bumi Aksara, 2002), hlm.154

suatu penyelesaian yang ada. Sikap dasar untuk dapat melaksanakan kompromi adalah bahwa salah satu pihak bersedia untuk merasakan dan memahami keadaan pihak lainnya, dan begitu pula sebaliknya.

- Mediasi. Yaitu cara menyelesaikan perselisihan dengan jalan meminta bantuan pihak ketiga yang netral. Kedudukan pihak ketiga hanyalah sebagai penasihat dan tidak berwenang untuk memberikan keputusan atas perselisihan tersebut.
- Arbitrase. Yaitu cara mencapai kompromi apabila pihak-pihak yang berhadapan tidak sanggup mencapainya sendiri. Pertentangan akan diselesaikan oleh pihak ketiga yang dipilih oleh kedua belah pihak atau oleh suatu badan yang berkedudukan lebih tinggi

dari pihak-pihak yang bertikai.

- Ajudikasi. Yaitu suatu bentuk penyelesaian perkara melalui pengadilan.
- Stalemate. Yaitu suatu keadaan dimana pihak-pihak yang bertentangan memiliki kekuatan yang seimbang dan berhenti melakukan pertentangan pada suatu titik tertentu karena kedua belah pihak sudah tidak mungkin lagi untuk maju atau mundur.
- Toleransi. Yaitu suatu bentuk akomodasi tanpa adanya persetujuan yang formal. Kadang-kadang toleransi timbul secara tidak sadar dan tanpa direncanakan.
- Konsiliasi. Yaitu usaha untuk mempertemukan keinginan-keinginan para pihak yang berselisih demi tercapainya suatu persetujuan bersama yang akan membawa perdamaian.

c) Asimilasi

Asimilasi merujuk pada proses yang ditandai adanya usaha untuk mengurangi perbedaan antara beberapa orang atau kelompok di dalam masyarakat serta usaha menyamakan sikap, mental, dan tindakan demi tercapainya tujuan bersama. Asimilasi akan muncul apabila ada kelompok masyarakat dengan latar belakang kebudayaan yang berbeda kemudian saling bergaul secara intensif dalam jangka waktu yang lama. Lambat laun, kebudayaan asli mereka akan berubah sifat serta wujudnya dan membentuk kebudayaan baru sebagai hasil dari kebudayaan campuran.

d) Akulturasi

Akulturasi dapat terjadi apabila suatu kelompok masyarakat dengan suatu kebudayaan tertentu dihadapkan dengan unsur-unsur kebudayaan asing sedemikian rupa. Sehingga lambat laun unsur-unsur kebudayaan asing itu diterima dan diolah ke dalam kebudayaan mereka sendiri

tanpa menyebabkan hilangnya kepribadian dari kebudayaan asal tersebut.

2. Disosiatif

Disosiatif adalah bentuk interaksi sosial yang mengarah pada suatu perpecahan dan merenggangkan rasa solidaritas kelompok. Interaksi sosial ini mengarah pada bentuk pemisahan dan terbagi dalam 3 (tiga) bentuk sebagai berikut:¹⁵

a) Persaingan atau Kompetisi

Persaingan atau kompetisi adalah suatu perjuangan yang dilakukan oleh individu atau kelompok sosial tertentu agar memperoleh kemenangan atau hasil secara kompetitif tanpa menimbulkan ancaman atau benturan fisik di pihak lawannya.

b) Kontravensi

Kontravensi ialah interaksi sosial yang berada di antara persaingan dan pertentangan atau konflik. Wujud kontravensi antara lain

¹⁵ Dany Haryanto dan G. Edwi Nugrohadhi, *Pengantar Sosiologi Dasar*, (Jakarta: Prestasi Pustakaraya, 2011), hlm.219

seperti sikap tidak senang, baik secara tersembunyi maupun terang-terangan yang dilakukan melalui bentuk perbuatan menghalangi, menghasut, memfitnah, berkhianat, provokasi dan intimidasi yang ditunjukkan terhadap perorangan atau kelompok. Sikap tersebut dapat berubah menjadi kebencian, akan tetapi tidak sampai menjadi pertentangan atau konflik.

c) Konflik

Konflik juga merupakan salah satu interaksi sosial antara individu atau kelompok masyarakat tertentu. Konflik dimulai dengan adanya perbedaan paham dan kepentingan yang sangat mendasar, sehingga akhirnya menimbulkan semacam *gap* atau kesenjangan antara pihak-pihak yang bertikai tersebut.

Relasi Hukum dengan Interaksi Sosial dan Fungsinya sebagai Respon bagi Masyarakat

Dalam proses berinteraksi sosial, pasti memiliki suatu pengaruh baik itu pengaruh positif maupun negatif. Dengan adanya hal tersebut, maka keberadaan hukum sangatlah berperan penting dalam proses interaksi sosial. Peran hukum itu dapat diibaratkan seperti kompas yang menjadi petunjuk arah kemana seorang individu harus melangkah atau berbuat. Jika seorang individu sebagai makhluk sosial melakukan hubungan atau interaksi dengan individu lain atau kelompok, maka ia perlu memperhatikan hukum yang berlaku di wilayah tempat tinggalnya tersebut karena kehidupan sosial tentu tidak terlepas dari hukum yang mengaturnya.¹⁶

Adapun tujuan keberadaan hukum dalam interaksi sosial itu sendiri ialah untuk menjamin kelangsungan dan keseimbangan hubungan antar anggota masyarakat melalui peraturan-peraturan hukum yang bersifat mengatur dan memaksa

¹⁶ Tuti Haryanti, *Hukum dan Masyarakat*, Tahkim, Vol.10, No.2 (2014): hlm.162

untuk dipatuhi. Terlebih lagi, setiap hubungan kemasyarakatan tidak boleh bertentangan dengan ketentuan-ketentuan dalam peraturan hukum yang ada dan berlaku dalam masyarakat. Dengan terjadinya suatu interaksi sosial, maka secara otomatis akan ikut melekat pula hukum untuk melaksanakan fungsinya sebagai sarana pengendali sosial (*a tool of social control*).¹⁷

Menurut E.A Ross, fungsi hukum sebagai sarana pengendali sosial mencakup semua kekuatan-kekuatan yang menciptakan serta memelihara ikatan sosial. Hukum sebagai sarana pengendali sosial berguna untuk mempertahankan ketertiban yang sudah ada sebagai pegangan dalam pengendalian sosial, serta sebagai respon bagi masyarakat terhadap adanya tingkah laku yang menyimpang dalam interaksi sosial termasuk juga akibat-akibat yang ditimbulkannya seperti berbagai larangan, tuntutan, dan pemberian ganti rugi.¹⁸

¹⁷ Bakhtiar, *Hukum dan Pengendalian Prilaku Sosial*, Al-Qalb: Jurnal Psikologi Islam, Vol.9, No.2 (2017): hlm.176

¹⁸ Rianto Adi, *Sosiologi Hukum: Kajian Hukum Secara Sosiologis*, (Jakarta: Pustaka Obor, 2012), hlm.14

Hukum sebagai sarana pengendali sosial memberikan arti bahwa ia merupakan sesuatu yang dapat menetapkan tingkah laku manusia. Tingkah laku disini didefinisikan sebagai sesuatu yang menyimpang terhadap aturan hukum. Sebagai akibatnya, hukum dapat memberikan sanksi atau tindakan terhadap orang yang melanggarnya. Ini berarti bahwa keberadaan hukum dalam proses interaksi sosial semata-mata berkeinginan untuk mengarahkan agar masyarakat berbuat secara benar menurut aturan sehingga ketenteraman akan terwujud.¹⁹

Mengenai hal ini, Achmad Ali menyatakan bahwa fungsi hukum sebagai *a tool of social control* tidaklah berjalan sendirian di dalam masyarakat, melainkan bersama dengan pranata-pranata sosial lainnya dengan menyesuaikan terhadap kenyataan yang terjadi di masyarakat.²⁰ Dalam masyarakat tentu ada suatu keinginan yang ingin dicapai. Untuk mewujudkannya,

¹⁹ Amran Suadi, *Sosiologi Hukum: Penegakan, Realitas dan Nilai Moralitas Hukum*, (Jakarta: Prenadamedia Group, 2018), hlm.186

²⁰ Achmad Ali, *Mengungkap Tabir Hukum*, (Jakarta: Kencana, 2015), hlm.72

hukum kemudian merespon dengan sifatnya yang bisa dijadikan sebagai alat untuk merubah tingkah laku masyarakat agar terbawa ke arah tujuan yang dikehendaki. Dengan posisi hukum yang sebagai cerminan dari masyarakat, maka tidak mudah untuk memaksa masyarakat agar melaksanakan setiap aturan jika aturan tersebut tidak berakar pada nilai-nilai dan kebiasaan yang hidup dalam masyarakat. Dengan demikian, dapat dikatakan bahwa selalu terdapat hubungan tarik menarik antara hukum yang berlaku dan yang diberlakukan dengan masyarakatnya.²¹

SIMPULAN

Keberadaan hukum dalam proses interaksi sosial memegang peranan penting. Peran itu dapat diibaratkan seperti kompas yang menjadi petunjuk kemana seorang individu harus melangkah atau berbuat. Adapun tujuan keberadaan hukum dalam interaksi sosial ialah untuk menjamin kelangsungan dan

keseimbangan hubungan antar masyarakat. Ketika terjadi interaksi sosial, maka secara otomatis akan ikut melekat pula hukum untuk melaksanakan fungsinya sebagai sarana pengendali sosial (*a tool of social control*). Yang mana hukum sebagai *a tool of social control* ini tidak berjalan sendirian di dalam masyarakat, melainkan bersama dengan pranata-pranata sosial lainnya dengan menyesuaikan terhadap kenyataan yang terjadi di masyarakat.

DAFTAR PUSTAKA

- Adi, Rianto. 2012. *Sosiologi Hukum: Kajian Hukum Secara Sosiologis*. Jakarta: Pustaka Obor
- Ahmadi, Abu. 2002. *Psikologi Sosial*. Jakarta: Rineka Cipta
- Ali, Achmad. 2015. *Menguak Tabir Hukum*. Jakarta: Kencana
- Bakhtiar. 2017. *Hukum dan Pengendalian Prilaku Sosial*. Al-Qalb: Jurnal Psikologi Islam. Vol.9. o.2
- Faisal, Sanapiah. 1992. *Format-Format Penelitian Sosial*. Jakarta: Rajawali Press

²¹ Satjipto Rahardjo, *Hukum dan Perilaku: Hidup Baik adalah Dasar Hukum yang Baik*, (Jakarta: Kompas, 2009), hlm.116

- Gerungan, W.A. 2004. *Psikologi Sosial*. Bandung: Refika Aditama
- Haryanti, Tuti. 2014. *Hukum dan Masyarakat*. Tahkim. Vol.10. No.2
- Haryanto, Dany dan G. Edwi Nugrohadi. 2011. *Pengantar Sosiologi Dasar*. Jakarta: Prestasi Pustakaraya
- Ishomuddin. 2005. *Sosiologi Perspektif Islam*. Malang: Universitas Muhammadiyah Malang
- Margono, S. 2003. *Metodologi Penelitian*. Jakarta: Rineka Cipta
- Nusyriwan, E. Jusuf. 1989. *Interaksi Sosial dalam Ensiklopedi Nasional Indonesia*. Jakarta: Cipta Adi Pustaka
- Pusat Penelitian Bahasa Departemen Pendidikan Nasional. 2008. *Kamus Besar Bahasa Indonesia*. Jakarta: Gramedia Pustaka Utama
- Rahardjo, Satjipto. 2009. *Hukum dan Perilaku: Hidup Baik adalah Dasar Hukum yang Baik*. Jakarta: Kompas
- Raho, Bernard. 2004. *Sosiologi: Sebuah Pengantar*. Surabaya: Sylvia
- Saleh, Khaidir dan Mario Agusta. 2020. *Hukum dan Masyarakat dalam Perspektif Sosiologi Hukum*. Datin: Law Journal. Vol.1. No.2
- Soedjono. 1977. *Pokok-Pokok Sosiologi sebagai Penunjang Studi Hukum*. Bandung: Alumni
- Soekanto, Soerjono dan Budi Sulistyowati. 2013. *Sosiologi: Suatu Pengantar*. Jakarta: Rajawali Pers
- Soeroso, R. 2009. *Pengantar Ilmu Hukum*. Jakarta: Sinar Grafika
- Suadi, Amran. 2018. *Sosiologi Hukum: Penegakan, Realitas dan Nilai Moralitas Hukum*. Jakarta: Prenadamedia Group
- Syaini, Abdul. 2002. *Sosiologi Skematika: Teori dan Terapan*. Jakarta: Bumi Aksara